

JILID
2

pi



FIQH

Kontemporer

CONTEMPORARY STUDIES OF FIQH



Dr. H. SUDIRMAN, S.Ag., M.Ag

Editor: Shalih Husni

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Jilid 2

FIQH KONTEMPORER: *CONTEMPORARY STUDIES OF FIQH*



Dr. H. Sudirman, S.Ag., M.Ag.

Editor: Shalih Husni

Sesuai Silabus Nasional PAI Pada

STAIN- IAIN- UIN

Pascasarjana

2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xviii + 309 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-06-9

Cetakan Pertama, Desember 2024

FIQH KONTEMPORER : CONTEMPORARY STUDIES OF FIQH

Penulis	: Dr. H. SUDIRMAN, S.Ag., M.Ag
Editor	: Shalih Husni
Penyunting	: Risqi Isrotul Maghfiroh
Penata Halaman	: Abdul Muhaimin

copyrights © 2024

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/
DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel.
Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov.
DKI Jakarta publicaindonesiautama@gmail.com

Motto:

Dari sahabat Mu'awiyah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama)¹

¹ Hadis ini diriwayatkan/disepakati kesahihannya [*Muttafaun 'Alaih*] oleh al Imamain (Bukhari-Muslim).

KATA PENGANTAR REKTOR UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Bismillah wal hamdulillah was shalatu wassalamu 'ala Rasulillah Muhammad ibni 'Abdillah, Amma ba'du. Saya bersyukur kepada Allah Swt. atas diterbitkannya buku ***Fiqh Contemporary Studies jilid II*** yang disesuaikan dengan silabus jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Strata II pascasarjana ini yang ditulis oleh saudara Ustaz Dr. H. Sudirman, S.Ag., M.Ag. [Dosen Fiqh Kontemporer di kampus kami] yang insyaallah sangat membantu kebutuhan para mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti kajian mata kuliah *Studi Fiqh Kontemporer*.

Hukum Islam dimulai semenjak dari Nabi Muhammad dengan berpijak pada Al-Qur'an, sebagaimana beliau juga berijtihad sendiri dengan berpijak pada akal sehatnya. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya umat lain.

Perkembangan pemikiran keislaman dalam sejarahnya telah menunjukkan adanya corak yang khas sesuai dengan keadaan zamannya. Hal itu berupa semacam metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda-beda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Pada zaman modern ini, fiqh ditulis para ulama tidak lagi seperti pada zaman sebelum kebangkitan, masa taqlid kepada mazhab, dengan suatu kumpulan hukum Islam. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Begitu juga dengan ilmu fiqh, sebagai pengatur hukum umat Islam dalam kehidupannya, yang akhirnya melahirkan fiqh kontemporer.

Dalam buku *Fiqh Kontemporer* ini diuraikan perbab: Bab I. HAM (Hak Asasi Manusia). Bab II. Hukum Menghadirkan Bayangan Orang Lain Saat “ML”. Bab III. Hukum *Massage* (Panti Pijat). Bab IV. Hukum Menikahi Anank Hasil Zina. Bab V. Oral Sex dalam Perspektif Hukum Islam. Bab VI. Pornografi dan Porno Aksi. Bab VII. Hukum Operasi Plastik untuk Mempercantik Diri. Bab VIII. Bank Asi Perspektif Fiqh Kontemporer. Bab IX. Hukum Aborsi. Dan di Bab X. Memindahkan Jenazah. Bab XI. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dalam Penentuan Nasab. Bab XII. Hukum Foto Prewedding. Bab XIII. Hukum Ucapan Kufur dalam Dunia Acting. BAB XIV. Hukum LGBT Perspektif Fiqh Kontemporer. Bab XV. Pernikahan di Bawah Umur. BAB XVI. Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal. Bab XVII. Hukum Pergantian Kelamin. Bab. XVIII. Hukum Kurban Atas Nama Lembaga. Bab. XIX. Hukum Kurban Secara Online. Bab. XX. Transfer Embrio pada Rahim Titipan.

Buku ini telah mengupas dengan menarik berbagai problematika terkini, mulai dari ‘*Ubudiyah*’ sampai *Mu’amalah* dan masalah *Sosial*, namun sebatas dan sesuai dengan silabus di program studi Pendidikan Agama Islam [PAI] di Strata II (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), semoga bermanfaat dan barakah.

Malang, 01 Desember 2024M

Rektor

UIN “Maulana Malik Ibrahim” Malang,

Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A

KATA PENGANTAR PENULIS

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي
له. والذي جعل سيدنا محمد أطيب الأصول وطهر فروعه وخصه بالكتاب
العزیز المِعْجَز للفحول وأتاه جوامع الكلم فهي سُنُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَّ
أحكام الشرع وبإقمتها السعادة دنيأً وأخرى. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا و
شفيعنا ومولانا وقرة أعيننا خير الأنام المَفْضَل بالإجماع على سائر البشر من
الخاص والعام. الحاث على التفقه في الدين المؤيَّد بالدلائل القطعية وواضحات
البراهين محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدداً في علم الله صلاةً
وسلاماً دائماً دائمين بدوام ملك الله وعلى اله المَطْهَرين من الأذناس باستِصْحَاب
الأصل واصحابه المَفْضَلين بالقياس والنقل ومن ولاه أي تابعهم سيماً الأئمة
المُجْتَهِدين غاية الإجتهد ومُقَلِّدِيهم في الدين الفائزين من العباد. وأفوض أمري
إلى الله إِنَّ الله بصيرٌ بالعباد.

اما بعد:

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, *tidak mengantuk dan tidak tidur*, kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah *tanpa izin-Nya*. Allah mengetahui apa-

apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.² Sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini walau sangat sibuk yang luar biasa, Allah Swt. menganugerahkan daya dan kekuatan kepada saya.

Ya Allah, Limpahkanlah *sholawat yang sempurna*, Sebagaimana Allah dan malaikat-malaikat-Nya juga bershalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw. Dan sebagai dalil perintah bershalawat adalah terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.³ Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Qur'an, (Al-Ahzab (33): 56)⁴"

2 Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 255 (ayat Kursyi)- Lihat: Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI bekerja sama dengan Mujamma' Al-Malik Fahd Li thibā'at Al-Mush-haf Al Sharif Madinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuhu Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Dalam tafsir al Maraghi kalimat: *Wasi'a kursiyyuhu al samāwāti wa al arḍa* = pada dasarnya pengetahuan Allah itu meliputi segala yang dicapai oleh hamba-hamba-Nya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut ini; *Ya'lamu mā baina aidihim wa mā khalfahum* = Allah mengetahui apa apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Allah pun mengetahui apa saja yang belum mereka ketahui, yang menyangkut masalah makhluk Nya.(Lihat; Tafsir al Maraghi, Terj. K. Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: PT. Toha Putra, 1993), cet.II, 26.

3 Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: *Allahuma shalli ala Muhammad*.

4 Al-Qur'an Dan Terjemahan DEPAG RI bekerja sama dengan Mujamma' Al-Malik Fahd Li thibā'at Al-Mush-haf Asy Syarif Madinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuhu Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Lihat *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), 517: *God and His Angels send blessings on the prophet: O ye that believe! Send ye blessings on him.*

Dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw., yang melaluinya semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta *husnul khatimah* dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia awan menurunkan hujannya, dan semoga pula terlimpahkan kepada keluarganya serta pada sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh-Mu,⁵ dan kepada para sahabat dan umat yang istiqamah mengikuti jejak sunah Rasulullah saw. sampai akhir zaman. Aamiin.

Buku yang ada di hadapan Anda ini saya beri nama: **FIQH KONTEMPORER II**,⁶ yang pada mulanya untuk membantu mempermudah mahasiswa-mahasiswi saya di Pascasarjana S2 PAI Universitas Islam Negeri *Maulana Malik Ibrahim* Malang yang pada tahun akademik 2017/2018 semester Gasal mendapat amanah mengampu mata kuliah *Fiqh Kontemporer*,⁷ akan tetapi disiplin keilmuan yang ada dalam buku ini alhamdulillah juga sangat bagus untuk dikaji oleh kalangan umum di tengah-tengah masyarakat Islam yang ingin mengetahui lebih dalam isi dan kandungan kitab Fiqh Kontemporer kita sebagai *jalan untuk memahami Agama Islam secara kāffah (komprehensif)*, terutama problematika hukum Islam di zaman modern (masa kini).

Agama Islam datang dengan membuka lebar-lebar mata manusia, agar mereka menyadari jati diri dan hakikat eksistensi mereka di pentas bumi ini. Juga agar mereka tidak terlena dengan kehidupan ini, sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian.

5 *Ma'na Ṣalawat Tafriyyah* dalam kitab *Khazīnatul Asrār*, oleh: Al-'Arif Muhammad Haqqi Afandi An Nazili, yang dikutip di Majmu' Sharif Ṭariqu al Najāt, 463.

6 Modernisasi melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Begitu juga dengan Ilmu fikih, sebagai pengatur hukum umat Islam dalam kehidupannya, yang akhirnya melahirkan fiqh kontemporer.

7 Kelompok Mata Kuliah: Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), program studi: Pendidikan Agama Islam (PAI) di Pascasarjana (S2) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Agama Islam mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah Swt. dan dengan berbagai argumentasi, agama Islam itu juga mengajak mereka untuk membuktikan keharusan adanya hari kebangkitan, dan bahwa kebahagiaan mereka pada hari itu akan ditentukan oleh persesuaian sikap hidup mereka dengan apa yang .(Allāhu Robb al Djalīl) الله رب الجليل, dikehendaki oleh Sang Pencipta

Dalam buku Fiqh Kontemporer ini diuraikan perbab: Bab I. HAM (Hak Asasi Manusia). Bab II. Hukum Menghadirkan Bayangan Orang Lain Saat “ML”. Bab III. Hukum *Massage* (Panti Pijat). Bab IV. Hukum Menikahi Anank Hasil Zina. Bab V. Oral Sex dalam Perspektif Hukum Islam. Bab VI. Pornografi dan Porno Aksi. Bab VII. Hukum Operasi Plastik untuk Mempercantik Diri. Bab VIII. Bank Asi Perspektif Fiqh Kontemporer. Bab IX. Hukum Aborsi. Dan di Bab X. Memindahkan Jenazah. Bab XI. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dalam Penentuan Nasab. Bab XII. Hukum Foto Prewedding. Bab XIII. Hukum Ucapan Kufur dalam Dunia Acting. BAB XIV. Hukum LGBT Perspektif Fiqh Kontemporer. Bab XV. Pernikahan di Bawah Umur BAB XVI. Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal. Bab XVII. Hukum Pergantian Kelamin. Bab. XVIII. Hukum Kurban Atas Nama Lembaga. Bab. XIX. Hukum Kurban Secara Online. Bab. XX. Transfer Embrio pada Rahim Titipan.

Dalam buku ini juga banyak saya kutip dari keterangan beberapa kitab tafsir di antaranya; saya banyak mengutip dari tiga tafsir: 1.] - *Tafsir Al-Qur’ān Aẓīm* Ibnu Katsīr, oleh Syech Abū al fida’ Isma’īl Ibnu Katsīr al-Dimasqī. 2.] - *Tafsir Al-Wasīṭ* karya Wahbah al-Zuhailī, dan 3.] - *Tafsir Al-Marāghī* karya Prof. Dr. Aḥmad Mustafā al-Marāghī. Dan juga bukunya ‘Ali, ‘Abdullah Yūsuf, *The Holy Qur’an: Text. Translation and Commentary*, (Beirut; Dār At Tibā’ah wa An Nashr wa At Tawzī, 1968), serta *The Holy Qur’an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by ‘Abdullah Yūsuf ‘Ali, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), yang bertujuan untuk memperjelas bagi para pembaca karena kajian fiqh baik klasik maupun kontemporer sama-sama bersumber pada kitab suci *Al-Qur’an al Karim*.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣١

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama^[8] dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Al-Qur’an, Asy-Syura(42): 13)⁹”

Saya bangga di negeri kita ini sangat banyak kalangan yang mengkaji di bidang ***Fiqh Kontemporer***, jika berkenan membaca buku ini, amanah ilmiah menuntutnya untuk memberikan kritikan dan teguran yang bersifat membangun demi sempurnanya buku

8 Yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah Swt., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. (*Tafsir Kementerian Agama RI*)-Dan lihat: Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text. Translation and Commentary*, (Beirut; Dār At Tibā'ah wa An Nashr wa At Tawzī, 1968)

9 Al-Qur'an dan Terjemahannya DEPAG RI; Mujamma' Al-Malik Fahd Li thiba'at Al-Mush-haf Asy Syarif Medinah Munawwarah P.O. BOX 6262, *Al-Qur'an Al-Karim Watarjamatuahu Ilallughah Al-Indonesiyyah*, tt. Kerajaan Saudi Arabia [KSA]. Lihat *The Holy Qur'an, Original Arabic Text, with English Translation and Selected Commentaries*, by 'Abdullah Yūsuf 'Alī, (Kuala Lumpur, Malaysia: Saba Islamic Media, 1998), 596: *The same religion has He established for you as that which He enjoined on Noah-that which We have sent by inspiration on thee-and that which We enjoined on Abraham, Moses, and Jesus: namely, that ye should remain steadfast in Religion, and make no divisions therein: to those who worship other things than God, hard is the (way) to which thou callest them. God chooses to Himself those whom He pleases, and guides to Himself those who turn (to Him).*

ini sehingga terbukti kebenaran agama yang hanif ini. Sekali lagi saya persembahkan buku ini untuk setiap orang yang berminat mengenal lebih dekat *Fiqh Kontemporer* sebagai orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Swt., perhatikan sabda Baginda Nabi Muhammad saw.: Dari sahabat Mu'awiyah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: *من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين* (*Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya dalam masalah agama*),¹⁰ terutama para mahasiswa-mahasiswi saya di Program Pascasarjana S2 Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang serta mahasiswa-mahasiswi di PTAIN/S lainnya. Dengan harapan agar dalam mempelajari *Fiqh Kontemporer* mereka tidak sekadar paham, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka *Nation and Character Building* (Pembinaan Karakter Bangsa).

Rasa terima kasih yang sangat dalam saya haturkan kepada para beliau; Kepada kedua orang tua¹¹ saya yang selalu mendoakan dan mendorong saya untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya yang walau dengan keterbatasan ekonomi yang sangat minim, dengan izin Allah Swt. dapat saya selesaikan.

Dan kepada istri¹² dan anak-anak¹³ saya yang tulus ikhlas terkorbankan waktunya [untuk keluarga] yang tersita demi dakwah dan menulis buku, dan yang selalu berdoa untuk kesuksesan saya di dunia dan di akhirat. [*Fī al dun-ya hasanah wa fī al akhirati hasanah*].

10 Hadis ini diriwayatkan/disepakati keshahihannya [Muttafaqun 'Alaih] oleh al-Imamain (Bukhari-Muslim).

11 Abi Muhammad Nahrawi bin Ahmad Ashwi bin Ibrahim dan Umi Sayyidati Husna binti KH. Hasyim.

12 Wiwik Yuniarti Rachmawati Binti Mohammad Tho'at Al-Qudusy.

13 1]- Muhammad Yusuf Fathani Sudirman, 2]- Fitri Nur Jannah Sudirman, 3]- Muhammad Nur Syauqy Romadlon Sudirman, 4]- Ahmad Irsyad Zakaria Sudirman.

Kepada guru-guru saya tanpa kecuali, khususnya [almarhum] KH. Manshur¹⁴ yang telah mendidik saya sejak kecil, mengenalkan dasar-dasar ilmu *Tauhīd, dasar-dasar ilmu Al-Qur'an, Aqīdah-Akhlāq dan lain-lain*. Juga kepada Habib 'Abdul Ghafur bin Ma'shum Basyaiban¹⁵ yang telah mendidik saya ilmu nahwu dan sharaf (bahasa Arab) dan dasar-dasar ilmu fiqh dan lain-lain. Juga kepada [almarhum] Al-Syech al Hajj (KH) 'Abdul Alīm bin KH 'Abdul Djalīl¹⁶ yang telah mendidik saya ilmu-ilmu alat dan balaghah, ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu fiqh dan lain-lain.

Dan kepada Kepala Percetakan, yang telah mencetak buku ini disampaikan terima kasih, dengan iringan doa semoga percetakan Bapak semakin barokah. Aamiin.

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Junjungan kami Nabi Muhammad saw. (dan kepada semua keluarganya, sahabatnya, umatnya) yang melalui Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua kebaikan (*Inviting to all that is good*) di waktu hidup dan sesudah mati.¹⁷

Ya Allah, semoga buku ajar ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Swt. menunjukkan kita pada jalan yang *lurus dan benar* sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau, serta diajarkan oleh para ulama salaf yang saleh. Dengan mengikuti ajaran syariat Islam secara istiqamah, semoga kita semua mendapat *taufiq* dan *ma'unah* dari Allah Swt. Dan semoga Allah menjadikan buku

14 Pengasuh Pondok Pesantren *Nūr al Jadīd Al-Salafī Al-Islamī*, di Desa Lombok Kulon-Wonosari-Bondowoso Jawa Timur (saya usia SD), lulus tahun 1983.

15 Pengasuh Pondok Pesantren *Dār l Maghfūr Al-Salafī Al-Islamī*, di Desa Lombok Kulon-Wonosari-Bondowoso Jawa Timur (saya usia SMP), lulus tahun 1986.

16 Pengasuh Pondok Pesantren *Sidogiri Al-Salafī Al-Islamī*, di Desa Sidogiri-Kraton Pasuruan-Jawa Timur (1989).

17 *Ibid*, Makna *Ṣalawāt Munjiyāt*, 465. Ini salah satu ṣhalawāt atas Nabi Muhammad saw. yang berfaedah *untuk keselamatan diri, keluarga maupun sosial*. Afḍal dibaca setiap habis ṣalāt lima waktu.

ini sebagai *amal jariyah* bagi saya, serta menjadikan ilmu yang bermanfaat lagi barokah bagi para pembacanya. Ya Rabbi... Kepada-Mu kami berserah diri (*tawakkal*), mengabdikan dan kembali. *Wa Allāhu al muwaffiq ilā aqwami al ṭariq. Āmīn.*

Malang, 17 Rabi'ul Akhir 1446 H

20 Oktober 2024 M

Al-Faqir wal Haqir,

Sudirman bin Nahrawi bin Ashwi

DAFTAR ISI:

Kata Pengantar Rektor Uin Maulana	
Malik Ibrahim Malang.....	vi
Kata Pengantar Penulis	viii
Daftar Isi	xvi
 Bab I. HAM (Hak Asasi Manusia)	9
Bab II. Hukum Menghadirkan Bayangan	
Orang Lain Saat “ML”	16
Bab III. Hukum <i>Massage</i> (Panti Pijat).	23
Bab IV. Hukum Menikahi Anak Hasil Zina.	32
Bab V. Oral Sex dalam Perspektif Hukum Islam.	41
Bab VI. Pornografi dan Pornoaksi.	51
Bab VII. Hukum Operasi Plastik untuk	
Mempercantik Diri.	61
Bab VIII. Bank Asi Perspektif Fiqh Kontemporer	73
Bab IX. Hukum Aborsi.....	89
Bab X. Memindahkan Jenazah	106
Bab XI. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)	
dalam Penentuan Nasab	119
Bab XII. Hukum Foto Prewedding.....	133
Bab XIII. Hukum Ucapan Kufur dalam	
Dunia Akting	150
BAB XIV. Hukum LGBT Perspektif	
Fiqh Kontemporer	169
Bab XV. Pernikahan di Bawah Umur	185

BAB XVI. Hukum Mengucapkan	
Selamat Hari Natal	210
Bab XVII. Hukum Pergantian Kelamin	230
Bab.XVIII. Hukum Kurban Atas Nama Lembaga	245
Bab. XIX. Hukum Kurban Secara Online	256
Bab. XX. Transfer Embrio pada Rahim Titipan	265
Daftar Pustaka.....	286
 Profil Penulis	 306
Karya Penulis	308

I

Muqadimah Penulis

Dalam buku *Fiqh Kontemporer II* ini gaya penulisan dan gaya bahasanya tetap seperti pada buku Fiqh Kontemporer yang pertama. Islam merupakan agama yang amat mendedepankan kemaslahatan. Sebagai *al-din (way of life)* yang datang dari Allah, tentunya syariat Islam yang diturunkan-Nya memperhatikan keperluan dan maslahat kehidupan manusia dan seluruh makhluknya.¹⁸ Perubahan secara besar-besaran yang terjadi pada kehidupan umat manusia di abad modern, telah membawa pengaruh pada munculnya pola pikir dan cara pandang keagamaan (*religious worldview*) baru baik di lingkungan umat Islam maupun di agama lain.¹⁹

Berbagai respons pemikiran dari para ulama dan intelektual Islam dalam ilmu fiqh mulai berkembang ketika agama berhadapan dengan adat yang tidak pernah sama dan seragam dengan perubahan sosial yang senantiasa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini merupakan wujud ikhtiar merumuskan solusi alternatif atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia muslim dewasa ini.

18 Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet I, 20017), 1.

19 Agus Sunaryo, "Dinamika Epistemologi Fikih: Studi terhadap Beberapa Kecenderungan Usul Fikih Kontemporer," dalam *Al-Manahij*, Vol. 8, No. 2 2014, IAIN Purwokerto.

Fiqh menurut arti bahasa adalah *al-fahm* (pemahaman).²⁰ Berdasarkan pengertian etimologis inilah terminologi fiqh berarti memahami dan mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan. Sedangkan menurut istilah, Imam syafi'i menjelaskan bahwa ilmu fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.²¹ Fiqh ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya umat lain, sehingga memunculkan istilah baru yaitu *Fiqh Kontemporer*. Dari kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang fiqh dan pengembangannya di era modern ini.

20 Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1985), 15.

21 Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu.....*, 16. Wahbah Zuhailly menjelaskan maksud dari pengertian itu dengan terperinci. Ilmu: suatu pengetahuan mutlak untuk mengetahui keyakinan dan keragu-raguan. Hukum-hukum: ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Syar'i: diambil dari hukum-hukum yang dapat diindra, contoh: matahari terbit, hukum-hukum akal, contoh: satu adalah setengah dari dua, dan hukum-hukum bahasa. Amaliah: yang berhubungan dengan perbuatan hati seperti niat, atau selain itu seperti membaca, salat dan lain sebagainya dari perbuatan lahir maupun batin. Dalil-dalil terperinci: adalah apa yang datang dari Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan *qiyas*.